

**KENDALA DALAM PELAKSANAAN
PELIMPAHAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN
MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA) DARI PEMERINTAH PUSAT
KEPADA PEMERINTAH
KOTA SEMARANG**

**Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, dan Tri Mulyani
Fakultas Hukum Universitas Semarang**

Abstrak

Pungutan Retribusi Perpanjangan IMTA sebelumnya merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dengan PP No. 97 Th. 2012 ditetapkan sebagai retribusi, yang pemungutannya diserahkan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan pelimpahan pemungutan retribusi tersebut terdapat kendala, oleh karena itu penelitian ini akan membahas kendala tersebut, khususnya di Kota Semarang. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitiannya diskriptif analitis, metode pengumpulan datanya studi lapangan, studi pustaka dan studi dokumentasi, dan metode analisis datanya kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala-kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Jangka waktu peralihan pelimpahan kewenangan terlalu singkat, sehingga menimbulkan adanya kekosongan hukum, walaupun Pemerintah Kota Semarang sudah berusaha dengan cara tidak membuat peraturan daerah baru tetapi hanya merubah peraturan yang sudah.
- b. Dalam pembuatan perda tersebut dianggap kurang melibatkan kelompok kepentingan, meskipun wakil kelompok telah dilibatkan.
- c. Peserta dalam pembahasan pembuatan perda tidak dapat memberikan masukan secara maksimal, karena bahan baru dibagikan kepada peserta pada saat peserta menandatangani daftar hadir.
- d. Peraturan yang sudah dibuat dianggap kurang disosialisasikan kepada kelompok kepentingan terkait.
- e. Kurang ada keterbukaan informasi penggunaan hasil pemungutan retribusi perpanjangan IMTA.

(Kata Kunci : Kendala, Pelimpahan, Pemungutan, Retribusi, IMTA)

Abstract

Levy Renewal previous IMTA is a Non Tax Revenue (non-tax), which with PP 97 Th. 2012 set as user charges, which are levied handed over to the provincial government and district / city governments. In the implementation of the devolution of fee collection there are obstacles, therefore this study will address these obstacles, particularly in the city of Semarang. The approach used in this study is the sociological juridical spesifikasi descriptive analytical research, data collection method field studies, literature and documentation, and qualitative methods of data analysis. The results showed that the constraints faced are as follows:

- a. Delegation of authority transition period is too short, causing their legal void, although the Semarang city government has been trying by not making new law but simply change the rules already.*
- b. In making the regulations are considered less involve interest groups, although the representative of the group have been involved.*

- c. Participants in the discussion of making regulations can not provide feedback to the maximum, because the new materials were distributed to participants at the time of the participants signed the attendance list.*
- d. Regulations that have been made are considered less disseminated to the relevant interest groups.*
- e. No less disclosure of information of use results of the levy charged for extension of IMTA.*
- (Keyword: Obstacles, Delegation, Collection, Levy, IMTA)*

1. Pendahuluan

Sejalan dengan semakin banyaknya pelimpahan tugas pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maka semakin besar pula dana yang diserahkan dari pusat ke daerah. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberi perluasan kewenangan pemungutan pajak dan retribusi kepada daerah. Untuk Retribusi, dengan peraturan pemerintah masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis Retribusi selain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Pungutan Retribusi Perpanjangan IMTA sebelumnya merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) yang dengan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan sebagai retribusi, yang pemungutannya diserahkan kepada pemerintah provinsi untuk retribusi perpanjangan IMTA yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan dan pemerintah kabupaten/kota untuk perpanjangan IMTA yang lokasi kerjanya dalam kabupaten/kota yang bersangkutan. Walaupun pemungutan retribusi perpanjangan IMTA hanya merupakan pelimpahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, namun dalam pelaksanaannya ternyata tidak mudah, sehubungan dengan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Kendala dalam Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah : Studi Kasus di Kota Semarang”.

Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan pemungutan retribusi perpanjangan IMTA dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Semarang dan bagaimana cara mengatasinya ?

2. Kajian Pustaka

1) Tinjauan Umum tentang Retribusi.

a) Pengertian Retribusi.

Pengertian retribusi menurut Erly Suandy adalah : “Pungutan yang dilakukan oleh negara sehubungan dengan penggunaan jasa-jasa yang disediakan oleh negara”.¹ Sedangkan menurut Marihot P. Siahaan, retribusi adalah : “Pembayaran wajib dari

¹ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta, 2005, halaman 3.

penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara”.² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam Pasal 1 angka 64 mendefinisikan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah : “ pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.³

Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton menyatakan bahwa :

“pada prinsipnya pemungutan retribusi sama dengan pemungutan pajak, perbedaannya untuk pemungutan retribusi ada imbalan (kontra-prestasi) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi, sehingga unsur-unsur yang melekat pada pengertian retribusi adalah :

1. pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang.
2. sifat pungutannya dapat dipaksakan.
3. semungutannya dilakukan oleh negara.
4. digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum; dan
5. kontra-prestasi (imbalan) langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi”.⁴

Sedangkan Santoso Brotodihardjo menyatakan bahwa ciri-ciri retribusi adalah :

- “1. Pembayaran yang semata-mata ditujukan oleh si pembayar untuk mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah.
2. Pemungutannya didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku umum dan dapat dipaksakan.
3. Cara pembayarannya bermacam-macam, tidak hanya dengan sejumlah uang”.⁵

Marihot Pahala Siahaan, menyatakan bahwa :

“sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Dari pengertian retribusi menurut Marihot Pahala Siahaan tersebut di muka, maka terdapat beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yaitu :

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah”.⁶

² Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, halaman 5

³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, *Op. Cit.*, halaman 11.

⁴ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta, 2004, halaman 6.

⁵ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Edisi Keempat, Refika Aditama, 2003, halaman 7

⁶ Marihot Pahala Siahaan, *Op. Cit.*, halaman 6-7

b) Pengaturan Retribusi.

Pemungutan retribusi saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut diatur mengenai jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah, yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum terdiri dari :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan MMayat;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
 - n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
2. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - d. Retribusi Terminal;
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
 - i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
 - j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
 - k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi Izin Gangguan;
 - d. Retribusi Izin Trayek; dan
 - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.⁷

Jenis retribusi selain tersebut di atas dengan peraturan pemerintah masih dibuka peluang untuk dapat ditambah sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Retribusi Jasa Umum:

⁷ Pasal 110, 127 dan 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

1. retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;
 2. jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
 3. jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
 4. jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu;
 5. retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
 6. retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan
 7. pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.
- b. Retribusi Jasa Usaha:
1. retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan
 2. jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sector swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu:
1. perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi;
 2. perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
 3. biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan; ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.⁸

2) Tinjauan Umum tentang Tenaga Kerja Asing.

a) Pengertian Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja Asing.

Pengertian mengenai tenaga kerja disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu: “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.

Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka terdapat beberapa unsur dari pengertian tenaga kerja, yaitu:

1. Tenaga kerja merupakan setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan.
2. Tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu menghasilkan barang dan/atau jasa.
3. Tenaga kerja menghasilkan barang dan/atau jasa untuk kebutuhan sendiri atau untuk masyarakat.

⁸ Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Apabila ketiga unsur tersebut di atas terpenuhi, maka seseorang dapat disebut sebagai seorang tenaga kerja. Selanjutnya mengenai tenaga kerja asing Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan sebagai berikut : “Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.” Dari definisi tersebut, maka terdapat beberapa unsur dari pengertian tenaga kerja asing, yaitu :

1. Tenaga kerja warga negara asing.
2. Tenaga kerja pemegang visa.
3. Visa tersebut dimaksudkan untuk bekerja di wilayah Indonesia.

Apabila ketiga unsur tersebut di atas terpenuhi, maka seseorang dapat disebut sebagai seorang tenaga kerja asing.

b) Pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Pengaturan mengenai penggunaan tenaga kerja asing diatur dalam Bab VIII tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal 42 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang isinya sebagai berikut :

1. Pasal 42 :

- (1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.
- (3) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler.
- (4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.
- (5) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (6) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) yang masa kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya.

2. Pasal 43 :

- (1) Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan:
 - a. alasan penggunaan tenaga kerja asing;
 - b. jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan;
 - c. jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing; dan

- d. penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah, badan-badan internasional dan perwakilan negara asing.
 - (4) Ketentuan mengenai tata cara pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing diatur dengan Keputusan Menteri.
3. Pasal 44 :
- (1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku.
 - (2) Ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
4. Pasal 45 :
- (1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib :
 - a. menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing; dan
 - b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing.
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang menduduki jabatan direksi dan/atau komisaris.
5. Pasal 46 :
- (1) Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu.
 - (2) Jabatan-jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
6. Pasal 47 :
- (1) Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya.
 - (2) Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
 - (3) Ketentuan mengenai jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
 - (4) Ketentuan mengenai besarnya kompensasi dan penggunaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
7. Pasal 48 :
- Pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir.

8. Pasal 49 :

Ketentuan mengenai penggunaan tenaga kerja asing serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping diatur dengan Keputusan Presiden.

3) Tinjauan Umum tentang Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.⁹

Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹¹

Pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA dilaksanakan oleh pemerintah provinsi untuk perpanjangan IMTA yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan dan pemerintah kabupaten/kota untuk perpanjangan IMTA yang lokasi kerjanya dalam kabupaten/kota yang bersangkutan.¹²

Objek Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing (tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan),¹³ sedangkan Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing. Subjek Retribusi tersebut merupakan Wajib Retribusi.¹⁴

Penetapan besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan paling tinggi sebesar tarif penerbitan IMTA yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis PNPB yang berlaku pada kementerian di bidang ketenagakerjaan.¹⁵ Hasil penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA digunakan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal. Pemanfaatan penerimaan Retribusi tersebut juga harus diatur dalam Peraturan Daerah.¹⁶

4) Tinjauan Umum tentang Kewenangan Pemerintah.

⁹ Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 1 angka 4

¹¹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 6

¹² *Ibid.*, Pasal 2 Ayat (3)

¹³ *Ibid.*, Pasal 13

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 14

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 15

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 16

Dalam kaitannya dengan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, membagi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang dituangkan dalam Pasal 10 Ayat (3), Pasal 13 Ayat (1), dan Pasal 14 Ayat (1) dan (2), yang isinya sebagai berikut :¹⁷

1. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah meliputi:
 - a. politik luar negeri;
 - b. pertahanan;
 - c. keamanan;
 - d. yustisi;
 - e. moneter dan fiskal nasional; dan
 - f. agama.
2. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi meliputi:
 - a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
 - c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - e. penanganan bidang kesehatan;
 - f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
 - g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
 - h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
 - i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
 - j. pengendalian lingkungan hidup;
 - k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
 - l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil.
 - m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
 - n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;
 - o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota ; dan
 - p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota meliputi:
 - a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
 - c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - e. penanganan bidang kesehatan;
 - f. penyelenggaraan pendidikan;
 - g. penanggulangan masalah sosial;
 - h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
 - i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;

¹⁷ Pasal 10 Ayat (3), Pasal 13 Ayat (1), dan Pasal 14 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

- j. pengendalian lingkungan hidup;
- k. pelayanan pertanahan;
- l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- l. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- m. pelayanan administrasi penanaman modal;
- n. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- o. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, saat ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut juga diatur mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang diatur dalam Pasal 9, Pasal 10 Ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 12, yang isinya sebagai berikut :¹⁸

1. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
2. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
3. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
4. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
5. Urusan pemerintahan absolut meliputi:
 - a. politik luar negeri;
 - b. pertahanan;
 - c. keamanan;
 - d. yustisi;
 - e. moneter dan fiskal nasional; dan
 - f. agama.
6. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
7. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
8. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.
9. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

¹⁸ Pasal 9, Pasal 10 Ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
10. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
- a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
11. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. 59nergy dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.

3. Metode Penelitian

1) Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, artinya di dalam penelitian ini di samping mempergunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan yang akan dibahas juga penerapannya dalam praktek di lapangan, sehingga membawa konsekuensi terhadap sumber data yang dipergunakan yaitu sumber data di lapangan sebagai sumber data primer dan dilanjutkan dengan studi pustaka dan studi dokumentasi sebagai sumber data sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji dan menelaah pelaksanaan pelimpahan kewenangan dalam pemungutan retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari pemerintah pusat kepada pemerintah Kota Semarang kemudian diujikan dengan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai pelimpahan kewenangan dalam pemungutan retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota.

2) Spesifikasi Penelitian.

Bertitik-tolak dari judul dan permasalahan yang mendasari penelitian ini, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif analitis. Dalam penelitian ini akan diuraikan hasil-hasil penelitian sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang akan dicapai serta menganalisisnya dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum. Penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang (masalah aktual) dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikannya.¹⁹

3) Metode Penentuan Sampel.

Populasi adalah seluruh anggota, seluruh unit, seluruh kejadian atau seluruh peristiwa yang akan diteliti. Dalam suatu penelitian tidak mungkin seluruh populasi diteliti, tetapi hanya diambil sampel. Pengambilan sampel ini perlu dilakukan karena :

- a. Lebih cepat dan lebih murah.
- b. Menghasilkan informasi yang lebih komprehensif.
- c. Penelitian sampel lebih akurat.
- d. Hemat waktu dan biaya.

Sampel dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pelimpahan kewenangan pemungutan retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Semarang. Sampel tersebut diambil dengan cara *purposive sampling*.

4) Metode Pengumpulan Data.

Berdasarkan metode pendekatan yuridis sosiologis yang digunakan dalam penelitian ini, maka untuk mendapatkan data yang objektif, jenis data yang dibutuhkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diambil dengan cara observasi sedangkan data sekunder diambil dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi. Data sekunder yang diambil dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari :

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, halaman 38.

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358).
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- i. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- j. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pelimpahan kewenangan pemungutan Retribusi IMTA dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota.

5) Metode Analisis Data.

Metode analisis data dilakukan secara kualitatif, kemudian diidentifikasi dan dikategorisasi. Metode analisis kualitatif yaitu metode analisis yang pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analitis, dengan logika induksi atau deduksi, dengan analogi/intepretasi, komparasi dan sejenis itu.²⁰ Metode berpikir yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif, yaitu dengan berdasarkan pada dasar-dasar pengetahuan yang bersifat khusus untuk mengkaji persoalan-persoalan yang bersifat umum. Dari hasil analisis tersebut kemudian akan ditarik simpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang akan diteliti.

4. Hasil dan Pembahasan

Dalam pelaksanaan suatu peraturan meskipun peraturan tersebut sudah dibuat dengan pertimbangan dan pemikiran yang mendalam namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala. Demikian juga dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan pemungutan retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Semarang. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan pemungutan retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Semarang adalah sebagai berikut :²¹

²⁰ Tatang A. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, halaman 95.

²¹ Hasil observasi dan wawancara pada saat *public hearing* dalam pembuatan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

- 1) Jangka waktu peralihan pelimpahan kewenangan pemungutan retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah terlalu singkat.

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 diundangkan tanggal 30 Oktober 2013 dan mulai berlaku 1 Januari 2013 jadi jangka waktu peralihan pelimpahan kewenangan pemungutan retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah hanya 2 (dua) bulan. Jangka waktu tersebut belum cukup untuk membuat suatu peraturan daerah, karena untuk membuat peraturan daerah memerlukan prosedur yang cukup panjang mulai dari pembuatan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah, naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tersebut didiskusikan dengan pihak-pihak terkait beberapa kali, kemudian hasilnya didiskusikan lagi dalam sidang di DPRD, hasil diskusi dalam sidang tersebut kemudian didiskusikan lagi dalam *public hearing*, hasil dari diskusi dalam *public hearing* tersebut dipergunakan untuk menyempurnakan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah. Hasil penyempurnaan tersebut didiskusikan beberap kali lagi dalam sidang di DPRD, setelah naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tersebut disetujui dalam sidang di DPRD, dibawa dalam sidang paripurna, setelah disetujui dalam sidang paripurna, rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan rancangan peraturan daerah tersebut dapat langsung ditetapkan, rancangan peraturan daerah yang telah ditetapkan harus disampaikan kembali kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan. Sehingga walaupun Pemerintah Kota Semarang sudah berusaha untuk mengatasi kendala tersebut dengan cara tidak membuat peraturan daerah baru tetapi hanya merubah peraturan yang sudah ada tetapi masih memakan waktu yang cukup lama mulai dari bulan April 2013 sampai Mei 2014, sehingga sempat terjadi kekosongan hukum dalam pemungutan retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) selama 15 bulan.

- 2) Dalam pembuatan peraturan daerah tentang retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kurang melibatkan kelompok kepentingan.
Dalam setiap tahapan pembuatan suatu peraturan daerah tidak mungkin melibatkan seluruh kelompok kepentingan karena prosesnya panjang, oleh karena itu dalam *public hearing*, seluruh kelompok kepentingan dilibatkan walaupun yang diundang hanya perwakilannya saja, tetapi wakil tersebut diharapkan dapat membawa aspirasi kelompok yang diwakili.
- 3) Peserta *public hearing* tidak dapat memberikan masukan terhadap rancangan peraturan daerah secara maksimal, karena rancangan peraturan daerah baru dibagikan kepada peserta pada saat peserta menandatangani daftar hadir sehingga waktu untuk memahami isi rancangan peraturan daerah dalam *public hearing* sangat terbatas. Untuk kendala ini Pemerintah Kota Semarang belum ada solusinya.
- 4) Peraturan yang sudah dibuat kurang disosialisasikan kepada kelompok kepentingan terkait. Pemerintah Kota Semarang beranggapan bahwa retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sudah ada sebelumnya, sehingga peraturan daerah ini sifatnya hanya berupa pengalihan kewenangan saja dan bukan merupakan hal yang baru, karena pungutan retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebelumnya merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) yang dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan sebagai retribusi, yang pemungutannya diserahkan kepada pemerintah provinsi untuk perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga

Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan dan pemerintah kabupaten/kota untuk perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerjanya dalam kabupaten/kota yang bersangkutan, dan untuk pelaksanaannya harus diatur dalam peraturan daerah. Dalam pembuatan peraturan daerah mereka sudah dilibatkan saat *public hearing*, sehingga pemerintah menganggap bahwa mereka sudah tahu, oleh karena itu tidak perlu ada sosialisasi.

- 5) Kurang ada keterbukaan informasi penggunaan hasil pemungutan retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang adalah akan memberikan informasi penggunaan hasil pemungutan retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan informasi tersebut, karena data penggunaan hasil pemungutan retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) itu sudah ada dan selalu dilaporkan kepada Walikota setiap tahun, karena Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang menyadari bahwa dengan semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat membuat mereka semakin kritis dan mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi, sehingga perlu ada informasi yang seluas-luasnya mengenai penggunaan hasil pungutan dari masyarakat termasuk hasil pemungutan retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Disamping itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik menyebutkan bahwa badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan public adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang termasuk sebagai badan publik, sehingga menyadari bahwa mereka berkewajiban untuk memberikan informasi publik, salah satunya berupa laporan penggunaan hasil pemungutan retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

5. Simpulan

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan pemungutan retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Semarang adalah sebagai berikut :

- a) Jangka waktu peralihan pelimpahan kewenangan pemungutan retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah terlalu singkat, sehingga menimbulkan adanya kekosongan hukum dalam pemungutan retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Untuk mengatasi kendala tersebut Pemerintah Kota Semarang sudah berusaha dengan cara tidak membuat peraturan daerah baru tetapi hanya merubah peraturan yang

sudah agar prosesnya lebih cepat tetapi hal ini masih belum bisa mengatasi kendala tersebut, sehingga sempat terjadi kekosongan hukum dalam pemungutan retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kota Semarang selama 15 bulan.

- b) Dalam pembuatan peraturan daerah tentang retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kurang melibatkan kelompok kepentingan. Kendala ini diatasi oleh Pemerintah Kota Semarang dengan melibatkan seluruh kelompok kepentingan dalam *public hearing*, walaupun yang diundang hanya perwakilannya saja, tetapi wakil tersebut diharapkan dapat membawa aspirasi kelompok yang diwakili.
- c) Peserta *public hearing* tidak dapat memberikan masukan terhadap rancangan peraturan daerah secara maksimal, karena rancangan peraturan daerah baru dibagikan kepada peserta pada saat peserta menandatangani daftar hadir sehingga waktu untuk memahami isi rancangan peraturan daerah dalam *public hearing* sangat terbatas. Untuk kendala ini Pemerintah Kota Semarang belum ada solusinya.
- d) Peraturan yang sudah dibuat kurang disosialisasikan kepada kelompok kepentingan terkait. Pemerintah Kota Semarang beranggapan bahwa retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sudah ada sebelumnya, sehingga peraturan daerah ini sifatnya hanya berupa pengalihan kewenangan saja dan bukan merupakan hal yang baru, karena pungutan retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebelumnya merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) yang dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan sebagai retribusi, yang pemungutannya diserahkan kepada pemerintah provinsi untuk perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan dan pemerintah kabupaten/kota untuk perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerjanya dalam kabupaten/kota yang bersangkutan, dan untuk pelaksanaannya harus diatur dalam peraturan daerah. Dalam pembuatan peraturan daerah mereka sudah dilibatkan saat *public hearing*, sehingga pemerintah menganggap bahwa mereka sudah tahu, oleh karena itu tidak perlu ada sosialisasi.
- e) Kurang ada keterbukaan informasi penggunaan hasil pemungutan retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang adalah akan memberikan informasi penggunaan hasil pemungutan retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan informasi tersebut, karena data penggunaan hasil pemungutan retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) itu sudah ada dan selalu dilaporkan kepada Walikota setiap tahun.

6. Saran.

- a) Dalam membuat peraturan yang berisi pelimpahan kewenangan dari pemerintah tingkat atas kepada pemerintah di bawahnya yang pelimpahan kewenangan tersebut mengharuskan ada peraturan pelaksanaannya harus memperhatikan jangka waktu pelaksanaan pelimpahan kewenangan tersebut, karena untuk membuat suatu peraturan membutuhkan jangka waktu yang cukup panjang.

- b) Dalam membuat suatu peraturan yang pembahasannya melibatkan pihak lain, bahan yang akan dipergunakan untuk diskusi dalam pembahasan tersebut harus disampaikan kepada pihak lain paling lambat 1 (satu) minggu sebelum acara pembahasan dilaksanakan.
- c) Peraturan yang terkait dengan pemungutan retribusi perizinan tertentu harus lebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan, karena hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 156 Ayat (7).
- d) Semua peraturan yang sudah dibuat, walaupun hanya perubahan saja sebaiknya disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait agar tidak mengalami kendala dalam pelaksanaannya.

Daftar Pustaka

1. Buku.

- Amirin, Tatang A. *Menyusun Rencana Penelitian*. CV. Rajawali : Jakarta, 1986.
- Brotodihardjo, R. Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Edisi Keempat*. Refika Aditama : Jakarta, 2003.
- Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia. “Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”, Pelengkap Buku Pegangan 2014. Departemen Keuangan RI : Jakarta, 2014.
- Fajar, Mukti & Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar : Bandung, 2010.
- Fitria, Anita. “Formulasi Kebijakan Retribusi Tambahan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah”. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosian dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012.
- Hamdi, Muchlis dkk. “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah”. BPHN : Jakarta, 2001.
- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton. *Hukum Pajak, Edisi Revisi*. Salemba Empat : Jakarta, 2004.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Andi : Yogyakarta, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya : Bandung, 1994.
- Siahaan, Marihot Pahala. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Edisi Revisi*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2010.
- Sinamo, Nomensen. *Hukum Administrasi Daerah (Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara, Jilid 1)*. Jala Permata Aksara : Jakarta, 2014.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia : Jakarta, 1995.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia : Jakarta, 1994

Suandy, Erly. *Hukum Pajak, Edisi 3*. Salemba Empat : Jakarta, 2005.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum* PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2002.

Swastikarini, Cresti. "Penaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Kabupaten Bekasi". Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012.

2. Undang-Undang/Peraturan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358).

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.